

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

HIKMAH WATI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE ROLE OF DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE IN THE DISTRIBUTION OF SOCIAL ASSISTANCE AS URBAN POVERTY REDUCTION EFFORTS IN THE PROVINCE OF LAMPUNG

By

HIKMAH WATI

According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) Article 34 states that " Impoverished and abandoned children shall be taken care of by the State" which confirms that the State has a responsibility for the welfare of the citizens. The Social Welfare Department as a representation of central government in Lampung province is to host social assistance in accordance with Acts No.11/2009 regarding Social Welfare and its implementation. The big number of urban poverty in Lampung Province makes it important to reduce the number of the impoverished urban area. The Ministry of Social Affairs offers a solution in the form of Collective Business Group (KUBE) under the Department of Social Welfare of the province.

Based on the issues above, the research questions were formulated as follows: What is the role of Social Welfare Department in the distribution of social assistance to the impoverished urban areas in the province of Lampung? ; What are the inhibiting factors in the implementation of the distribution of social assistances in reducing the impoverished urban area in the province of Lampung? This research was conducted using normative and empirical approaches. The sources of the data were in the form of primary data and secondary data. The primary data sources were obtained from the field study. While the secondary data sources were gathered from the literature study. The presented data were then analyzed in descriptive qualitative technique.

The results showed that: The role of Social Welfare Department in the distribution of social assistance to the impoverished urban areas in the province of Lampung was a representation of the deconcentration principle as well as a co-administration of the central government (Ministry of Social Affairs) to the local government (Social Welfare Department) with the function of formulation, implementation, guidance and the implementation of social assistance in the province of Lampung with Collective Business Group (KUBE) approach; The inhibiting factors in the implementation of countermeasures distribution of the social assistances to the impoverished urban areas in Lampung included 3 factors: the lack of knowledge of KUBE groups in Lampung Province in creating the

Hikmah Wati

group's account for the collective interest, the indigenous language used by many KUBE groups were difficult to understand by the Empowerment Section of the Social Welfare Department especially in socialization and evaluation process which lead to awkward interaction, the funds allocated to KUBE for the purpose of welfare was often being misused.

It is suggested that: the local government should be maximized in socializing about the Collective Business Group (KUBE) and its method to support the community's ability to run KUBE as well as the long-term benefits for the community; there should be a persuasive technique to approach the community in order to reach out the most appropriate way to socialize KUBE.

Keywords: Department of Social Welfare of Lampung Province, Poverty Eradication, Synergy KUBE program.

.

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

HIKMAH WATI

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” ini menegaskan bahwasanya negara memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dinas sosial sebagai representasi pemerintahan di Provinsi Lampung menjadi penyelenggara bantuan sosial dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaannya. Dengan permasalahan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung, maka diperlukan penanggulangan yang dapat mengurangi penyandang fakir miskin. Kementrian Sosial RI memeberikan solusi yang dijalankan berupa Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijalankan oleh Dinas Sosial di Provinsi.

Terkait dengan permasalahan yang dikaji pada skripsi ini, dirumuskan beberapa permasalahan, yakni: 1) Bagaimanakah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskin perkotaan di Provinsi Lampung? 2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung?

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang tersaji dinalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan terhadap kemiskin perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementrian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskin perkotaan di Provinsi Lampung ada 3 diantaranya: Minimnya pengetahuan kelompok KUBE di

Hikmah Wati

Provinsi Lampung dalam pembuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama, bahasa terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing, dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup sering di salah gunakan

Saran yang dapat diberikan penulis dalam permasalahan yang dibahas, yakni : Memaksimalkan sosialisasi tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan tata cara pelaksanaanya guna menunjang kemampuan masyarakat dalam menjalankan KUBE serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat ; Pendekatan persuasif pelaksana penyelenggara KUBE kepada masyarakat untuk menjangkau bagaimana penyampaian pendekatan KUBE dengan tepat.

Kata Kunci : Dinas Sosial Provinsi Lampung, Penanggulangan Kemiskinan, Sinergitas program KUBE.

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

HIKMAH WATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Hikmah Wati**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011141

Bagian

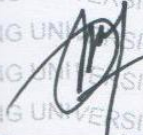
: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

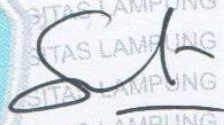
: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

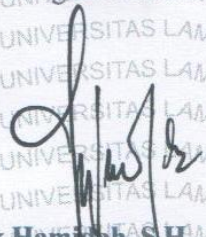

Nurmayahi, S.H., M.H.

NIP. 19611219 198803 2 002


Satria Prayoga, S.H., M.H.

NIP. 19820623 200812 1 003

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Upik Hamidah, S.H., M.H.

NIP. 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Nurmayani, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Satria Prayoga, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing

: **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP.19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Oktober 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 29 Desember 1993, dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari Pasangan Bapak Unen Saputra dan Ibu Zubaidah.

Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Beringin Raya yang diselesaikan pada tahun 2000, dan penulis melanjutkan di SDN 01 Langkapura, yang diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 13 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di unit kegiatan mahasiswa. Penulis pernah menjadi Anggota Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) 2012.

MOTTO

“Pengetahuan adalah cahaya, Memperkaya hangatnya kehidupan, Dan semua dapat mengambil bagian mereka yang mencarinya”

(Kahlil Gibran)

“Jangan katakan tidak bisa pada saya sebelum saya mencoba, dan jangan katakan tidak mungkin pada saya sebelum saya lelah dan menyerah untuk mencoba”

(Andrea Hirata)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahku Unen Saputra Dan Ibuku Zubaidah,
Terimakasih untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, serta doa yang
telah diberikan sehingga aku mampu mempersembahkan keberhasilan ini.

Kepada Kakak - kakakku Hidayati dan Taufik Saputra serta adikku Hanif Faridqi
Yang selalu memberikan inspirasi, semangat, mendukung, dan mendoakan
keberhasilanku.

Seluruh Keluarga Besar ku yang selalu mendoakan dan mendukung serta
menantikan keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan Provinsi Lampung”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

2. Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Upik Hamidah, S.H,M.H., selaku Dosen Pembahas I dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Bapak H. Armen Yasir, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Rilda Murniati, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara sumber ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
8. Bapak Prihot Pakpahan, A,Ks. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin di Provinsi Lampung yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;

9. Ibu Farah Faradeya selaku seksi kepegawaian Dinas Sosial Kota Provinsi Lampung yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
10. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah yang penulis banggakan dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;
11. Kakak-kakakku tercinta Hidayati dan Taufik Saputra serta adikku Hanif Faridqi dan seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungannya;
12. Terimakasih untuk Indra Agung Gumelar, A.md., atas Kasih sayang, dukungandan senantiasa memberikan semangat.
13. Terimakasih untuk Heni Pratiwi, S.H., sahabat terbaikku yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;
14. Teman-teman KKN Lampung Timur, Ahmad Hamdani, Ahmad Ghifari, Lina Nurbaiti, Jennifer Mentari, Anisa Rizka Amalia, dan Zulfa Fadhillaterimakasih atas kebersamaan selama 60 hari dan do'a dalam penulisan skripsi ini;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 20 Oktober2016

Penulis,

Hikmah Wati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1.2.1 Rumusan Masalah	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Peran.....	9
2.1.1 Pengertian peran	9
2.2. Pengertian Bantuan Sosial	12
2.2.1 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial	14
2.2.2 Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial.....	15
2.2.3 Penyaluran Dana Bantuan Sosial	16

2.2.4 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial	18
2.3. Kemiskinan	20
2.3.1 Pengertian Kemiskinan	20
2.3.2 Tinjauan Tentang Kemiskinan	21
2.3.3 Masalah kemiskinan di perkotaan.....	22
2.3.4 Dimensi-dimensi Kemiskinan.....	24
2.4. Pemerintah dan Pemerintahan.....	24
2.4.1 Pemerintah Pusat	25
2.4.2 Pemerintah Daerah.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Pendekatan Masalah	29
3.3. Data dan Sumber Data	30
3.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	32
3.5. Analisis Data.....	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Profil Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	33
4.2. Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Pendekatan Kube di Provinsi Lampung	36
4.2.1 Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai Teknis Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung.....	39
4.3. Penyaluran Bantuan Oleh Dinas Sosial Terhadap Fakir Miskin.....	54
4.4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyaluran Bantuan terhadap Fakir Miskin.....	60
BAB V. PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Dalam permasalahan ini yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus

penanganan anak jalanan, dimana hampir disetiap daerah jumlah anak jalanan mengalami peningkatan. Akan tetapi melihat pada zaman sekarang sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya anak jalanan(anak jalanan) dan pengemis yang hidup di jalanan yang dalam penghidupannya masih memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar kiranya dapat berkehidupan normal.¹ Maka dari itu perlu kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosial. Meninjau dari kebijakan dan program masa lalu cenderung di laksanakan secara kurang efektif, dimana jangkauan pelayanan terbatas, lebih mengedepankan pendekatan institusi/panti sosial dan dilaksanakan tanpa rencana strategi nasional.

Berdasarkan pasal 34 “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap anak terlantar dan fakir miskin. Pembangunan kesejahteraan sosial, dan khususnya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional, karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu akan dapat mempercepat jumlah pengangguran angka kemiskinan di Indonesia berkurang.

Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/garis> kemiskinan. Diakses pada tanggal 8 agustus 2016

kesejahteraan rakyat dilandasi oleh prespektif historis, idiologis, logis dan universal.²

Kemisikinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Permasalahan kemiskinan merupakan agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan Provinsi Lampung. Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin khususnya di Provinsi Lampung menurut Badan Pusat Stastistik (BPS) pada tahun 2015 tercatat sebanyak 337,996 KK.³

Terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedinya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan dapat menyebabkan lemahnya moral dan etika, pelanggaran hukum & Hak Asasi Manusia (HAM), kerusakan, anarkisme, serta mudah masuknya ideologi selain Pancasila, menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, masalah kemiskinanlah yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia.

² Edi Suharto, *kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*, Alfabeta, Bandung, 2007 . hlm. 9.

³ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Demi pelaksanaan amanat tersebut, negara Indonesia berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan. Hal tersebut di atas menurut Bab V (lima) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bahkan setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemiskinan yang berada di wilayah perkotaan Provinsi Lampung menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Provinsi Lampung. Sesuai dengan peran dan tugasnya, yakni menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yakni bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan

tuntas. Melalui kebijakan otonomi daerah, beban dan tugas-tugas pemerintah pusat yang tidak perlu dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan hak bagi setiap warga negara dan tanggung jawab penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan. Melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung berupaya mengambil langkah-langkah konkrit guna menangani permasalahan-permasalahan sosial termasuk keluarga miskin. Untuk itu dalam mengurangi penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki peran dalam menanggulangi kemiskinan dengan banyak kebijakan, salah satunya yaitu upaya penanggulangan kemiskinan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Upaya penanggulangan kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibantu melalui dana yang langsung ditransfer ke rekening KUBE, yaitu stimulan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan merupakan salah satu media untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin guna meraih kesempatan bekerja, berusaha sekaligus dapat mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan mereka dapat memperbaiki taraf hidup dan mengembangkan wilayahnya dari ketertinggalan menjadi lebih baik. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan wadah pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah melalui kelompok (berjumlah 5-10 KK) secara partisipatif. Sehingga dampak positif dari KUBE yaitu anggotanya dapat meningkat taraf kesejahteraan

sosial dan ekonominya. Kriteria sasaran pemberdayaan fakir miskin, diantaranya keluarga miskin (sangat miskin/miskin/hampir miskin), rumah tangga penerima beras miskin (raskin), keluarga miskin yang mempunyai kartu miskin atau kartu pengganti keluarga miskin, rumah tidak layak huni.

Sebaliknya, setelah adanya kebijakan penggunaan KUBE tidak terlepas dengan menimbulkan dampak negatif diantaranya yaitu dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering di salah gunakan. Dinas Sosial saat sosialisasi dalam penyaluran dana tersebut meminta agar anggota KUBE membuat 1 usaha atau lebih guna melanjutkan kehidupan mereka agar lebih sejahtera, tetapi ada sebagian kecil dari mereka malas dan dana yang di dapat tersebut bukan untuk usaha tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Walaupun bantuan tersebut turun dalam 6 bulan sekali kalau tujuan dari dinas sosial tidak dilaksanakan oleh anggota KUBE maka perekonomian keluarga tersebut tidak akan berkembang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung”**.

1.2 Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Perumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis

dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada masalah Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penanggulangan penyaluran bantuan terhadap miskin perkotaan di Provinsi Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai pengembangan dimensi hukum administrasi, khususnya mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung secara teoritis, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pengkaji hukum yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.²

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.³

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian

² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta, 2002. Hlm. 221.

³ *Ibid.* hlm. 223.

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:⁴

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:⁵

- 1 Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2 Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3 Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

⁴*Ibid.* hlm. 224.

⁵*Ibid.* hlm. 225

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam bahasa inggris (*function*), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.⁶

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kuasa (*an sich*), oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum

⁶Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/*bürger*, kelompok rakyat dan badan.⁷

Pengertian diatas menunjukan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

2.2 Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial di definisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,

⁷Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. PT . Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6.

fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:⁸

1. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

⁸<http://www.danasosialssm.co.vu/2013/05/pengertian-bantuan-sosial-dan-tata-cara.html> diakses pada tanggal 10 agustus 2016 pukul 16.00

Bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

2.2.1 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. Sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
- b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

- (1) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a) Rehabilitasi sosial;
 - b) Perlindungan sosial;
 - c) Pemberdayaan sosial;
 - d) Jaminan sosial;
 - e) Penanggulangan kemiskinan, dan
 - f) Penanggulangan bencana.

2.2.2 Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial

1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah

sosial sehingga mempunyai daya yang selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
7. Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2.2.3 Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata salur yang berarti mengalirkan, mengarahkan, meneruskan atau mendistribusikan. Penyaluran sendiri dapat dipahami sebagai proses, cara, ataupun perbuatan menyalurkan. Penyaluran meliputi aspek pelaksanaan dan penatausahaan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD diatur mengenai mekanisme untuk

memperoleh dana bantuan sosial. Untuk dapat memperoleh dana bantuan sosial yang harus dilakukan oleh para pemohon, yaitu:

1. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
2. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis tersebut. Jika disetujui oleh kepala SKPD terkait maka akan diberikan rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
3. TAPD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
4. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD akan menjadi dasar percantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
5. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu atau

keluargayang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

2.2.4 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial

1. Pertanggungjawaban Penerima Dana Bantuan Sosial

Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait penggunaan dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait, sedangkan penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point a dan b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sebagai Penyalur Dana Bantuan Sosial

Berdasarkan laporan penggunaan bantuan sosial tersebut, pihak pemerintah daerah akan mencatatnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan, sementara bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Terkait dengan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial tersebut paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya, dengan memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu atau keluarga. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point b dan point c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Dalam UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) dan UU Pemeriksaan Keuangan dan Akuntabilitas Negara (UU No. 15 Tahun 2005) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan dan diserahkan, harus terlebih dahulu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu sarana dalam meminimalkan konflik sekaligus mewujudkan penerapan *good governance*. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya akan diaudit oleh BPK. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami

istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

2.3.2 Tinjauan Tentang Kemiskinan

Menurut jenisnya kemiskinan dibedakan dua kategori. Pertama, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan poporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok

penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Kedua, kemiskinan absolut yaitu suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, papan, pangan dan pendidikan.⁹

Sedangkan menurut akar penyebab yang melatarbelakangi kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Kedua, kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama dari segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat. Selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut kemiskinan struktural.¹⁰

2.3.3 Masalah kemiskinan di perkotaan

Menurut Parsudi Suparlan akar dari timbulnya masalah kemiskinan di perkotaan adalah karena kedudukan kota-kota dalam masyarakat negara tersusun dalam jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan bagi

⁹Bagong Suryanto, *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengetasannya Dalam Pembangunan Desa*, Aditiya Medika, Yoyakarta, 1996, hlm 1-2.

¹⁰*Ibid*, hlm. 3-4.

pengaturan kesejahteraan, kehidupan warga masyarakat negara. Sedangkan bagian terbawah dalam sistem penguasaan adalah pedesaan. Karena itulah manusia cenderung berorientasi ke kota atau dengan kata lain, orang desalah yang berorientasi ke kota dan bukan orang kaya yang berorientasi ke desa. Karena adanya kecendrungan orientasi pada kota, kota akan cenderung tumbuh terus menerus dan menjadi semakin kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-pendatang baru dari pedesaan dan kota-kota lainnya atau tempat-tempat lainnya. Kemampuan atau potensi kota adalah karena corak sistem ekonomi lebih menekankan pada pekerjaan-pekerjaan dalam bidang industri dan produksi barang jadi atau setengah jadi. Pekerjaan dalam bidang-bidang tersebut dapat menampung pekerjaan kemanapun keahlian dalam teknologi tinggi, maupun pekerjaan yang hanya mengandalkan pada keterampilan dan kekuatan tenaga kasar.

Perbandingan perkotaan dengan pedesaan lebih banyak terdapat alternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari yang paling halus sampai dengan yang paling kasar, dari yang paling bersih sampai dengan yang paling kotor dan dari yang bermolar sampai dengan yang tidak bermolar. Sedangkan di daerah pedesaan, sistem ekonominya lebih menekankan pada penghasilan bahan-bahan mentah dan bahan makanan. Maka alternatif-alternatif yang tersedia atau yang ada dalam sistem ekonomi tersebut lebih terbatas dari pada yang terdapat diperkotaan.¹¹

¹¹Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan: *Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Yayasan Obot Indonesia, Jakarta, 1993

2.3.4 Dimensi-dimensi Kemiskinan

Dimensi-dimensi yang terkait dalam gejala kemiskinan yang Pertama, kemiskinan berdimensi ekonomi atau material, yaitu, papan, pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dengan rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri. Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Dimensi-dimensi kemiskinan pada hakikatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dari artian ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas, sejalan dengan pembangunan nasional, bahwa yang dikejar tidak semata-mata perubahan ekonomi melainkan juga pembangunan kualitas manusia seutuhnya (sosial, budaya, dan politik).¹²

2.4 Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah dan Pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan, pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan

¹²Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*, Aditya Media, Yogyakarta, 1995, hlm. 26-31

kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi terwujudnya tujuan negara.¹³

Dalam konteks otonomi daerah, maka yang merupakan pemerintah daerah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD.¹⁴

2.4.1 Pemerintah Pusat

Berdasarkan UUD 1945, maka Pemerintahan Negara Republik Indonesia mempunyai organ-organ atau badan-badan negara yang terdiri dari:

- a. Lembaga Tertinggi Negara yang disebut MPR
- b. Lembaga-lembaga tinggi negara yang merupakan komponen penyelenggara kehidupan negara yaitu:
 - 1) Presiden (eksekutif) Ps. 4-15
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) Ps. 19-22
 - 3) Badan Pemeriksa Keuangan (ekzaminatif) Ps.23
 - 4) Mahkamah Agung (yudikatif) Ps. 24

Semua lembaga negara tersebut diatas, (MPR, Presiden, DPR, BPK, dan MA), disebut pemerintahan dalam arti luas dan sekaligus disebut pemerintah. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit menurut UUD 1945 terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menteri Negara. Bahkan dapat dimasukan DPR sebagai pemerintahan dalam arti sempit atau pemerintahan pusat. DPR di

¹³Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, Pusat Kajian Konstitusi dan Praturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2013, hlm, 46.

¹⁴*Ibid*, hlm. 47

masuk ke dalam kelompok pemerintahan pusat, karena DPR merupakan mitra kerja Presiden dalam pembuatan Undang-undang, membuat APBN dan termasuk dalam menetapkan susunan dan keanggotaan lembaga tinggi negara seperti BPK, dan MA.

Sementara dalam pasal 1 huruf (1) dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 perubahan ketiga Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pemerintahan pusat adalah presiden, selanjutnya disebut pemerintahan yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

2.4.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian adalah hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung.¹⁵

3.2 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan masalah yang dibahas maka pendekatan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris yaitu:

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2002, hlm.53.

3.2.1 Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan pemberian izin yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.2.2 Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai kepala bidang pemberdayaan sosial yang dianggap mengetahui secara jelas permasalahan yang dibahas.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
 - a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, jurnal hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.¹⁷

¹⁶ Zainudiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafita, 2009, hlm. 47.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *op cit.*, hlm. 119.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Studi kepustakaan, Studi kepustakaan adalah suatu prosedur pengumpulan data dengan membaca dan memahami dan mengutip bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah-makalah dan berbagai sumber bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran awal dari permasalahan yang dibahas sebelum melakukan penelitian kelokasi penelitian.
2. Studi lapangan, Studi lapangan ini diadakan dengan maksud untuk memperoleh data bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber yang mempunyai hubungan langsung dengan peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung yaitu diantaranya melakukan wawancara terhadap, Kepala Bidang pemberdayaan penanggulangan kemiskinan.

3.4.2 Prosedur Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Tahap editing, pada tahap ini data yang diperoleh diolah dengan cara pemilihan data dengan cermat dan selektif, sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan.

- 2 Tahap identifikasi data yang telah terkumpul diidentifikasi sesuai dengan jenis dan kelompoknya.
- 3 Tahap konstruksi data tersebut disusun sesuai data-data yang diperoleh menurut tata urutan yang telah ditetapkan dengan konsep tujuan dan harapan.

3.5 Analisis Data

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan bidang penelitian, maka data-data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data itu dapat dijelaskan proses Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementrian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung ada 3 diantaranya:
 - a. Minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam membuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama.
 - b. Bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing-masing.

- c. Dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering di salah gunakan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, yakni :

1. Memaksimalkan sosialisasi tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan tata cara pelaksanaanya guna menunjang kemampuan masyarakat dalam menjalankan KUBE serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
2. Pendekatan persuasif pelaksana penyelenggara KUBE kepada masyarakat untuk menjangkau bagaimana penyampaian pendekatan KUBE dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angraini, jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 2015. *Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Jakarta Pusat.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Neagra*. Pt Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Rudy. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pusat Kajian Konstitusi dan Praturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung
- Soekamto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Suryanto, Bagong. 1996. *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengetasannya Dalam Pembangunan Desa*, Aditiya Medika, Yoyagkarta.
- Suharto, Edi. 2007. *kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*, Alfabeta, Bandung.
- Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas daerah pada pemerintah provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

C. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/gariskemiskinan.com>

<http://dinassosialprovlampung.blogspot.co.id>